



PUTUSAN

NOMOR : 03/G/2013/PTUN-TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

(DPK. APINDO), diwakili oleh **Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Bintan Masa Bakti 2009 – 2014, JAMIN HIDAJAT**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Wisma Bintan Industrial Estate, Jl. Tanjung Lobam - Lobam Kabupaten Bintan;-- dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. **EDWARD SIHOTANG, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tinggal di Tiban III Blok A 1 No : 1 Sekupang, Kota Batam;-----
2. **ALHUJJAH POHAN,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tinggal di Villa Alam Lestari Blok EB No : 8 Sekupang, Kota Batam; -----
3. **SAHAT HUTAURUK,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tinggal di Perumahan Taman Sari Blok F No : 94 Sekupang, Kota Batam;-- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Pebruari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;



MELAWAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek Perkantoran

Pemprov Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **H. MASRUR AMIN, SH., MH.**, Advokat/
Penasehat Hukum, alamat di Hotel 89, Orchard
Office hall Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, Kota
Batam Privinsi Kepulauan Riau ; -----
2. **SULHAN, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, alamat
di Hotel 89, Orchard Office hall Lt.2 Jalan
Pembangunan Penuin, Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau ; -----
3. **MARIYANI EKOWATI, SH., MM**, Jabatan
Kepala Biro Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov
Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; -----
4. **UPIK, SH., MT**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Pemprov. Kepulauan
Riau, berkedudukan di Komplek Perkantoran
Pemprov Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; ---
5. **AGUS HILMAN M, SH**, Jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov
Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; -----
6. **DIANA NOVIANDRI, SH.**, Jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,

halaman 2 dari 70 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov
Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; -----
Memilih domisili hukum di Kantor Pengacara H.
Masrur Amin & Rekan beralamat di Hotel 89 Orchard
Office hall Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.05/Kdh.Kepri-Kuasa/II/ 2013
tertanggal 18 Pebruari 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

1. FEDERASI KONTRUKSI, UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH

**SEJAHTERA INONESIA (FKUI SBSI
KABUPATEN BINTAN)** yang diwakili oleh **Drs. T
SIANTURI** (Ketua DPC FKUI SBSI Bintan) dan
HARJO WALUYO (Sekretaris DPC FKUI SBSI
Bintan), yang dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada **ISKANDAR** (Wakil Ketua DPC FKUI SBSI
Bintan), beralamat di Perum Taman Surya indah Blok
E-2 Teluk Sasah Seri Kuala Lobam Bintan ; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....
.....**TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;**

2. FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN

**SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(DPC FSP LEM SPSI KABUPATEN BINTAN)** yang
diwakili oleh **SUARLI SITUMORANG** (Ketua DPC
FSP LEM SPSI Kab. Bintan) dan **JERRY EFRANTO**
(Sekretaris DPC F SP LEM SPSI Kab. Bintan),
berkedudukan di Jalan Industri Bintan ; -----



Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI 2 :**

3. SERIKAT PEKERJA ELEKTRONIK ELEKTRIK FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPEE-FSPMI KABUPATEN BINTAN) yang diwakili oleh **PARLINDUNGAN SARENGAT** (Ketua SPEE-FSPMI KABUPATEN BINTAN) dan **INDRA WIDIANTO** (Sekretaris SPEE-FSPMI KABUPATEN BINTAN) yang dikuasakan kepada **YADI MULYADI, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada kantor NYK & PARTNERS yang berlamat di Ruko Panbil blok C No.3 Lt.3 Muka Kuning 29433 Kota Batam ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI 3 :**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 03/Pen.MH/2013/PTUN-TPI tertanggal 07 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 03/Pen.PP/2013/PTUN-TPI, tertanggal 07 Pebruari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----



3. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor :
03/Pen.HS/2013/PTUN-TPI, tertanggal 21 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 03/G/2013/PTUN-TPI, tertanggal 21 Maret 2013 tentang
Penetapan Pihak Intervensi ; -----
5. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat ;bukti berupa surat-surat yang diajukan
oleh para pihak ; -----
6. Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak ; -----
7. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05
Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang pada tanggal 06 Pebruari 2013, dalam Register Perkara Nomor :
03/G/2013/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada
tanggal 21 Pebruari 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :----

OBJEK SENGKETA

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 750
TAHUN 2012, TANGGAL 03 DESEMBER 2012, TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) BINTAN
TAHUN 2013; -----**

ALASAN – ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan - alasan dan dasar hukum gugatan ini adalah sebagai
berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah organisasi pengusaha Indonesia yang mewakili kepentingan hukum para anggotanya / para pengusaha Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bintan yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat / Gubernur Kepulauan Riau ; -----
Bahwa kedudukan Penggugat mewakili kepentingan hukum para anggotanya atau para pengusaha Indonesia yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Bintan adalah sah berdasarkan : -----

I. Kedudukan Hukum Dewan Pengurus Kabupaten APINDO Bintan

A. Pasal 1 angka 1 Anggaran Dasar APINDO, menegaskan : -----

”Asosiasi Pengusaha Indonesia, disingkat APINDO adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung – jawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas – luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan ”. -----

B. Pasal 1 angka 8 Anggaran Dasar APINDO, menegaskan : -----

”APINDO Kota / Kabupaten adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja ditingkat Kota / Kabupaten.” -----

C. Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga APINDO tentang Fungsi Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Kota / Kabupaten, menegaskan : -----

”Wewenang Dewan Pengurus Kota / Kabupaten mewakili organisasi APINDO tingkat Kota / Kabupaten, baik keluar maupun ke dalam organisasi.” -----

D. Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 033/SK-DPN/X/09 tentang Pengukuhan Struktur,



Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi APINDO
Kepulauan Riau Masa Bakti 2009 – 2014 ; -----

- E. Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha
Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 015/DPP-APINDO
KEPRI/XI/2009 Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi Dan
Personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota APINDO Kabupaten
Bintan Masa Bakti 2009 – 2014 ; -----

II. Penunjukan APINDO Sebagai Wakil KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Dalam Lingkup Hubungan Industrial.

- A. Surat Instruksi Nomor : SKEP/001/DPH/III/1993, tanggal 19 Maret
1993 tentang Mekanisme Kerja antara KAMAR DAGANG
DAN INDUSTRI INDONESIA dengan ASOSIASI PENGUSAHA
INDONESIA; -----
- B. Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri
Indonesia Nomor : Skep/019/DP/III/2004, tanggal 5 Maret 2004
tentang Pengakreditasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sebagai Wakil
Kamar Dagang dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
Tahun 2004-2006; -----
- C. Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri
Indonesia Nomor : Skep/104/DP/IX/2006, tanggal 18 September 2006
tentang Penugasan Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai Wakil
Kamar Dagang dan Industri Khusus Dalam Lingkup Kelembagaan
Hubungan Industrial Untuk Masa Bakti 2006-2008; -----

III. Kedudukan Dewan Pengurus Kabupaten APINDO Bintan Adalah Sebagai Anggota Dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan, Sebagai Tindak Lanjut Dari : -----



- A. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 89 ayat (3) menegaskan : -----
- *"Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/walikota "*. -----
- B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 107 Tahun 2004
tentang Dewan Pengupahan, Bab IV tentang Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota (disingkat Depekab/Depeko), Bagian Kedua
tentang Organisasi, Paragraf 1 Pasal 40 ayat (1), menegaskan : -----
- *"Keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar"*. -----
- C. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor: PER-03/MEN/I/2005 tentang Cara Pengusulan
Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, Pasal 1 ayat (3) menegaskan:
-*"Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)"*. -----
- D. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 50/I/2012 tanggal 31 Januari
2012, Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 376/VII/2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan
Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Masa
Bakti 2011 – 2014 ; -----
2. Bahwa objek sengketa, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750
Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan
Tahun 2013, tanggal 03 Desember 2012, adalah suatu Keputusan Tata Usaha
Negara yang **bersifat konkret, individual dan final**, oleh karenanya telah



memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Objek sengketa telah bersifat **konkret** karena perbuatan TERGUGAT membuat keputusan adalah konkret dan tidak abstrak dalam menetapkan upah minimum bagi individu pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 (satu) tahun di Kabupaten Bintan; -----

Objek sengketa telah bersifat **individual** karena *ditujukan khusus kepada individu pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Bintan yang hanya mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun*, sehingga dalam hal ini jelas objek sengketa bukan ditujukan kepada seluruh pekerja dan bukan pula ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia di Kabupaten Bintan.

(Perluasan arti "unsur individual" dikemukakan oleh salah seorang Profesor dari Nederland dalam diskusi (*Workshop*) di Mahkamah Agung –RI sekitar tahun 1990 dengan memberikan contoh Putusan Hoge Raad dalam kasus Kakerlak. Pengertian perluasan ini juga sudah dianut oleh PTUN dalam putusan-putusannya, Dikutip dari Buku " Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia ", Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001, Penyusun : DR. Lintang O. Siahaan, SH.MH. Cetakan Pertama - Jakarta : Percetakan Negara RI, 2005. Halaman 182); -----

Objek sengketa telah bersifat **final** karena tidak diperlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

3. Bahwa objek perkara merugikan kepentingan para Pengusaha anggota APINDO Kabupaten Bintan karena Upah Minimum Kabupaten Bintan tahun 2013 yang ditetapkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang – undangan serta kenaikan besaran UMK yang



sangat tinggi dibandingkan dengan UMK Kabupaten Bintan tahun 2012 dirasakan sangat memberatkan para pengusaha anggota APINDO Kabupaten Bintan; -----

4. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan objek sengketa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013, setelah mendapat faksimili Keputusan tersebut dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan pada **tanggal 10 Desember 2012**. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu ditentukan oleh undang – undang; -----
5. Bahwa objek sengketa, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan / menetapkan objek sengketa telah **melanggar batas waktu yang ditentukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000**; -----

Bahwa **Pasal 4 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 226 Tahun 2000** telah secara tegas menyatakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota ditetapkan **40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum** (dalam hal ini tanggal 01 Januari 2013); -----

Bahwa objek sengketa, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013, yang artinya penetapan mengenai



UMK Kabupaten Bintan tahun 2013 ini hanya **29 (dua puluh enam) hari** dari tanggal berlakunya Upah Minimum Kabupaten Bintan yang ditetapkan (01 Januari 2013); -----

Bahwa Tergugat sendiri telah mengetahui dan menyadari batas waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten dimaksud, sebagaimana ternyata dalam suratnya yang ditujukan kepada Bupati / Walikota Se - Provinsi Kepulauan Riau, Nomor : **190/KDh.Kepri.561/9.12, tanggal 10 September 2012, perihal Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2013**, namun Tergugat tetap melanggar ketentuan batas waktu tersebut ; -----

7. Bahwa Tergugat dalam menetapkan besaran upah minimum kabupaten bertentangan dengan ketentuan **Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak**, yang berbunyi :

Pasal 6 : -----

- (1) Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ; -----
- (2) Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut : -----
- a. nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survey; -----
- b. produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama; -----
- c. pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB; -----



- d. kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama; -----
- e. kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode yang sama; -----
- (3) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota ; -----
- Bahwa dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten Bintan tahun **2012** sebesar **Rp. 1.225.000,-** maka Upah Minimum Kabupaten Bintan tahun **2013** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau **55,10 %** (lima puluh lima koma sepuluh persen); -----
- Bahwa berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2012 hanya sebesar **7,77 %** (tujuh koma tujuh puluh tujuh persen). Dibandingkan dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bintan yang ditetapkan Tergugat maka telah terjadi kenaikan yang sangat drastis yaitu **7,09** (tujuh koma nol sembilan) kali dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal mana merupakan suatu keganjilan dalam kebijakan pengupahan yang berlaku dimana kenaikan upah yang lazim adalah antara 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen); -----
- Bahwa dengan demikian nyatalah Tergugat dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten Bintan tahun 2013 **tidak mempertimbangkan** tingkat pertumbuhan ekonomi, produktivitas makro, faktor inflasi, kondisi pasar kerja, kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) ; -----



**Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor :
13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, berbunyi :**

- (1) Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama; -----
- (2) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 6 diarahkan kepada pencapaian KHL ; -----
- (3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan secara bertahap dalam penetapan Upah Minimum oleh Gubernur ; -----

Bahwa berdasarkan Notulen Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2012, maka terdapat beberapa usulan dari unsur tripartite yang mengacu pada tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan selanjutnya Bupati Bintang mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Riau sesuai suratnya Nomor : 561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihal **Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintang Tahun 2013 sebesar Rp. 1.647.687,-** (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah); -----

Bahwa disamping surat rekomendasi Bupati Bintang Nomor : 561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, yang diajukan Bupati Bintang tersebut, ternyata Wakil Bupati Bintang mengajukan lagi usulan sebagaimana suratnya Nomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Usulan Penetapan UMK Bintang Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang didasarkan pada hasil rapat dengan Aliansi Serikat Pekerja FSPMI dan FSP LEM SPSI Kabupaten Bintang bersama dengan unsur Pemerintah dan **tanpa mengikutsertakan unsur DPK.**



APINDO Bintang selaku anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 50/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bintang Nomor : 376/VII/2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang Masa Bakti 2011 - 2014; -----

Bahwa surat Nomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Usulan Penetapan UMK Bintang Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang ditanda-tangani oleh Wakil Bupati Bintang jelas – jelas telah bertentangan dengan Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang Masa Bakti 2011 – 2014, Pasal 5 tentang Pengambilan Keputusan dan Pasal 6 tentang Risalah Laporan dan Naskah; -----

Bahwa dengan didasari surat yang ditanda-tangani oleh Wakil Bupati Bintang, Nomor : 561/Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Usulan Penetapan UMK Bintang Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa yang ditanda – tangani oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau tanpa menelaah dan meneliti penetapan UMK yang harus didasari ketentuan **Pasal 6 dan Pasal 9** Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI. Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; -----

8. Bahwa yang dimaksud dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :
- Kepastian Hukum; -----
 - Tertib Penyelenggaraan Negara; -----
 - Keterbukaan; -----
 - Proporsionalitas; -----



- Profesionalitas; -----
- Akuntabilitas; -----

Yang dimaksud dengan "**Asas Kepastian Hukum**" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

Perbuatan Tergugat menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bintang Tahun 2013 yang bertentangan dengan **Pasal 4 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 226 Tahun 2000** yang menyatakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota ditetapkan **40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum** serta bertentangan dengan **Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2012** adalah **melanggar asas kepastian hukum**; -----

Yang dimaksud dengan "**Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; -----

Perbuatan Tergugat berupa :

- Melanggar surat edaran yang dikirimkan Tergugat kepada Bupati / Walikota Se - Provinsi Kepulauan Riau, **Nomor : 190/KDh.Kepri.561/9.12, tanggal 10 September 2012, perihal Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2013**; -----
- Ketidak-serasian antara judul objek sengketa dengan yang menanda – tangani objek sengketa dimana judul adalah **Keputusan Gubernur Kepulauan Riau**, akan tetapi **yang menanda-tangani** Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut adalah **Wakil Gubernur Kepulauan Riau**; -----



- Menerima dan mempergunakan surat Wakil Bupati Bintan Nomor : 561/Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Usulan Penetapan UMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), sebagai dasar untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bintan serta mengabaikan surat Bupati Bintan **Nomor : 561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.647.687,-** (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Surat Wakil Bupati Bintan Nomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012 **tidak pernah membatalkan** surat Bupati Bintan **Nomor : 561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, sehingga ada 2 (dua) usulan** Upah Minimum Kabupaten Bintan tahun 2013; -----

- Adalah **melanggar asas tertib penyelenggaraan negara**; -----

Yang dimaksud dengan "Asas **Profesionalitas**" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Yang dimaksud dengan "Asas **Akuntabilitas**" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; -----

Dengan perbuatan Tergugat yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bintan yang bertentangan peraturan perundang – undangan dan dengan kenaikan yang sangat tinggi akan menimbulkan efek multifflier, antara lain terjadi Pemutusan Hubungan Kerja besar – besaran yang pada gilirannya akan



meningkat angka pengangguran di Kabupaten Bintan, maka Tergugat telah melanggar azas profesionalitas dan azas akuntabilitas ; -----
Bahwa oleh karena objek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas professionalitas dan asas akuntabilitas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar membatalkan objek sengketa, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUKAN OBJEK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013, secara tegas menyatakan objek perkara berlaku pada **tanggal 01 Januari 2013**; -----
2. Bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013, secara terang – terangan dibuat dengan melanggar hukum dan apabila objek perkara diberlakukan pada **tanggal 01 Januari 2013**, akan menimbulkan merugikan kepentingan Penggugat dan akan menimbulkan efek multifflier; -----
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 90 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** maka Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;



Bahwa berdasarkan **Pasal 185 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** maka pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi **pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);** -----

Bahwa oleh karena itu, telah terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak yang dihadapi para pengusaha Indonesia yang berada di Kabupaten Bintan dimana para Pengusaha dihadapkan pada ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda, sedangkan objek sengketa dalam perkara ini jelas – jelas diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diterangkan di atas; -----

4. Bahwa berdasarkan keadaan yang sangat mendesak tersebut dan guna mencegah timbulnya kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan ketentuan **Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor : 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera Tanjung Pinang menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013, sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan suatu **penetapan;** -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar sudilah kiranya



memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; -----
2. Menyatakan menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012, tanggal 03 Desember 2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI :

A. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN OBYEK SENGKETA TUN



1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ". -----

2. Bahwa berdasarkan bunyi pasal dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria secara kumulatif yaitu bersifat :

- Konkret; -----
- Individual yang mengandung makna bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelas ditujukan kepada subyek orang atau badan hukum tertentu dan menunjuk alamat tertentu. -----
- Final; dan -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

3. Bahwa dalam diktum " MENETAPKAN " butir Kedua Keputusan



Tergugat tersebut, jelas dinyatakan " Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintang Tahun 2013 dan Upah Minimum berdasarkan Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya ". -----

4. Bahwa berdasarkan diktum " MENETAPKAN " butir Kedua tersebut maka sangat jelas Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat peraturan umum/regelling yang sama sekali tidak ditujukan kepada subyek orang atau badan hukum tertentu dan tidak ditujukan kepada alamat tertentu sehingga tidak memenuhi unsur Individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
5. Bahwa sebagai perbandingan konkrit yang menegaskan bahwa Penetapan UMK adalah bersifat pengaturan umum maka dapat kita lihat dalam Penetapan UMK Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No.72 Tahun 2012 tentang Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 24 November 2012. -----
6. Bahwa oleh karena itu cukup jelas sekali Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara dan obyek sengketa sejenis yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kab. Bintang Tahun 2013 dinyatakan



bukan merupakan obyek sengketa TUN karena tidak memenuhi unsur "INDIVIDUAL" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam perkara 01/G/2013/PTUN.TPI tanggal 06 Maret 2013. -----

B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UU Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat pada huruf A diatas, Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria "INDIVIDUAL", sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena obyek sengketa perkara a quo bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara. -----

C. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN. -----

1. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara telah jelas diatur dan ditentukan



obyek dan subyek hukumnya, sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; -----

2. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 1 butir 6 UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 butir 12 UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa : -----

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

3. Bahwa dengan demikian yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata, sehingga Penggugat sebagai Organisasi yang menjadi wadah bagi Pengusaha bukanlah badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- A. Bahwa tanggapan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi



tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara. -----

- B. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat. -----
- C. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan pada poin 1 angka romawi I, II dan III, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi Tergugat pada huruf C tentang kedudukan hukum/legal standing Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat mengingatkan Penggugat untuk membuktikan kapasitasnya/legal standingnya untuk mengajukan gugatan a quo dan harus membuktikan badan hukum perdata yang diwakili oleh Penggugat. -----
- D. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 2 khususnya pada dalil yang menjelaskan makna objek Sengketa yang bersifat Individual. Keberatan Tergugat tentang hal ini sesuai dengan dalil eksepsi Tergugat pada huruf A yang pada pokoknya Tergugat berpendirian bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 adalah bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara karena tidak ditujukan kepada nama orang atau badan hukum Tertentu dan tidak menunjuk alamat tertentu, sehingga tidak memenuhi kriteria "INDIVIDUAL", sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Jis UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
- E. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 5 karena alasan Penggugat hanya mengada-ada, dan secara jelas dan nyata terbitnya Keputusan Tergugat tersebut tidak melanggar peraturan



Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan dapat diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2013. -----

F. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil gugatan pada poin 4 karena memang benar gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. -----

G. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan/menetapkan obyek sangketa telah Melanggar Batas waktu yang ditentukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 5 dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Tergugat harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000. -----
- Bahwa dalam rangka menyampaikan rekomendasi kepada Tergugat, maka Bupati harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf a angka 1 Keputusan Presiden Nomor : 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan yang berbunyi :
Depekab/Depeko bertugas : -----

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka : 1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota



(UMSK); -----

- Bahwa dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, maka Tergugat telah menyampaikan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota Se- Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 190/Kdh.Kepri.561/9.12 tanggal 10 September 2012 Perihal Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota, hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. -----
- Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Tergugat tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan telah melakukan beberapa kali rapat pembahasan UMK Kabupaten Bintan 2013 yaitu tanggal 09 Nopember 2012, tanggal 13 Nopember 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012, yang menghasilkan Keputusan sebagai berikut :
Pada rapat tahap I Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Tahun 2012 hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 telah ditetapkan : KHL Kabupaten Bintan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.985.166,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan pada rapat kedua telah menghasilkan keputusan/usulan nilai UMK Kabupaten Bintan tahun 2013 yaitu antara Rp. 1.365.087,- sampai dengan Rp. 1.985.166,- (100 % nilai KHL). -----
- Bahwa setelah mendapat usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan selanjutnya Bupati Bintan menyampaikan usulan UMK Kabupaten Bintan 2013 kepada Tergugat melalui surat Nomor : 561/Disnaker/752 tanggal 19 Nopember 2012 dan Surat Nomor : 561/Disnaker/768 tanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya kedua surat tersebut dicabut oleh Bupati Bintan berdasarkan Surat Nomor 561/Disnaker/776.a tanggal 03 Desember 2012. -----

halaman 26 dari 70 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari kronologis pembahasan UMK Kabupaten Bintan 2013 tersebut diatas maka sangat jelas dapat diketahui Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan yang didalamnya terdapat perwakilan (Pengggugat/Apindo) baru dapat menyelesaikan pembahasan usulan UMK Bintan Tahun 2013 pada tanggal 19 Nopember 2012. Selanjutnya Bupati Bintan barn dapat mengusulkan UMK Bintan Tahun 2013 kepada Tergugat setelah mendapat masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan tersebut. -----
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000, dalam menetapkan UMK Tergugat harus memperhatikan usulan dari Bupati, sehingga proses penentuan UMK harus dilakukan secara berjenjang dan dengan demikian tidaklah tepat bilamana keterlambatan penetapan UMK Kabupaten Bintan tahun 2013 harus disalahkan kepada Tergugat, dan lagi pula di berbagai daerah dan pada tahun-tahun sebelumnya UMK ditetapkan tidak mencapai 40 (empat puluh) hari sebelum diberlakukan namun tetap sah berlaku dan dipatuhi semua pihak. -----
- Bahwa terlepas dari kronologis tersebut diatas, dalam Sengketa Tata Usaha Negara salah satu aspek penting yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah adanya kerugian akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. -----
- Bahwa realitanya Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam diktum "Menetapkan" poin Kelima dinyatakan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, sehingga Penetapan UMK oleh



Tergugat baik 40 hari atau kurang dari 40 hari sebelum diberlakukan mempunyai konsekwensi yang sama yaitu diberlakukan tanggal 1 Januari 2013, dengan demikian tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Pengusaha) atau Pekerja/buruh (Serikat Pekerja/Serikat Buruh). -----

- Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin 6 harus ditolak dan dikesampingkan. -----

H. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat Dalam Menetapkan Besar Upah Minimum Tidak sesuai Ketentuan Pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan 7 dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tergugat harus memperhatikan saran/rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000. -----
- Bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 telah mengadakan rapat kedua yang menghasilkan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :



1. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp. 1.365.087 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah); -----
2. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
4. 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp. 1.488.875 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu 75 % dari KHL Kabupaten Bintan 2012; -----
5. 10 (sepuluh) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp.1.647.687 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) yaitu 83 % dari KHL Kabupaten Bintan 2012; -----
6. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp.1.548.429 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu 78 % dari KHL Kabupaten Bintan 2012; -----
7. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp.1.905.759 (satu juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yaitu 96 % dari KHL Kabupaten Bintan 2012; -----
8. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan mengusulkan angka Rp.1.985.166 (satu juta sembilan ratus delapan



puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) yaitu 100 % dari
KHL Kabupaten Bintan 2012; -----

- Bahwa dengan adanya usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan tersebut maka dalam menyampaikan usulan UMK Kabupaten Bintan Tahun 2013, Bupati Bintan dihadapkan dengan pilihan nilai UMK yang bervariasi yaitu antara Rp. 1.365.087,- sampai dengan Rp. 1.985.166,- (100 % nilai KHL).
- Bahwa atas dasar usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan tersebut, Bupati Bintan telah menyampaikan usulan kepada Tergugat sebagai berikut : -----
 - a. Berdasarkan surat Nomor : 561/Disnaker/752 tanggal 19 Nopember 2012, Bupati Bintan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2013 kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.647.687 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah); -----
 - b. Setelah usulan UMK tanggal 19 Nopember diajukan, ternyata terdapat dinamika dan respon dari serikat pekerja sehingga akhirnya usulan UMK Kabupaten Bintan direvisi berdasarkan surat Nomor : 561/Disnaker/768 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Bintan yaitu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah); -----
 - c. Selanjutnya kedua surat tersebut dicabut oleh Bupati Bintan berdasarkan Surat Nomor : 61/Disnaker/776.a tanggal 03 Desember 2012 dan selanjutnya Bupati Bintan mengusulkan nilai UMK Kabupaten Bintan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). -----



- Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, memang masih dimungkinkan bagi Tergugat untuk menetapkan UMK yang berbeda dari usulan Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Bupati/Walikota, namun berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000, ketentuan pasal 9 tersebut dihapus sehingga dalam hal ini Tergugat harus menetapkan UMK sesuai dengan yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Bupati/Walikota, sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2012 yang berbunyi : Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota. (sesuai pula dengan dalil Para Penggugat pada poin 7 halaman 8). -----
- Bahwa bertepatan dengan pengajuan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 berdasarkan surat Nomor : 561/Disnaker/776.a tanggal 03 Desember 2012, Gubernur Kepulauan Riau (Bapak Drs. H. MUHAMMAD SANI) sedang Ijin dengan alasan Penting (berobat) di Jerman terhitung tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Bapak Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH.) berdasarkan Surat Tugas Nomor : 258/KdhKepri.127/11.12 tanggal 19 Nopember 2012 telah ditugaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Kepulauan Riau termasuk mengambil keputusan dan menandatangani surat-surat yang sifatnya mendesak. -----

halaman 31 dari 70 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah menerima usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK)Bintan Tahun 2013 berdasarkan surat Bupati Bintan Nomor : 561/Disnaker/776.a tanggal 03 Desember 2012 (sebagaimana tertuang dalam kosideran "Memperhatikan" pada angka 1 Keputusan Tergugat), maka Wakil Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013.
- Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 " didasari dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bintan Nomor : 561/Disnaker/768 tanggal 27 Nopember 2012 " karena surat wakil Bupati Bintan telah dicabut oleh Bupati Bintan berdasarkan surat Bupati Bintan Nomor : 561/Disnaker/776.a tanggal 03 Desember 2012 yang menjadi Pertimbangan Tergugat dalam Konsideran "Memperhatikan". -----
- Bahwa oleh karena itu dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, karena : telah berdasarkan/memperhatikan KHL Kabupaten Bintan, memperhatikan rekomendasi Bupati Bintan dan nilai UMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000,- masih dibawah nilai KHL Kabupaten Bintan yaitu sebesar Rp. 1.985.166. -----

halaman 32 dari 70 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka dalil Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dinyatakan sah secara hukum.

1. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 menyatakan Obyek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, karena Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam dalil jawaban Tergugat diatas, dan oleh karenanya Surat Keputusan Nomor :750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 harus dinyatakan sah dan mengikat untuk dilaksanakan. -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBYEK PERKARA : -----

Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara pada poin 1 s/d poin 4 halaman 13 s/d halaman 14, yang pada pokoknya menghendaki agar Surat Keputusan Tergugat Nomor : 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 ditangguhkan pemberlakuannya, dengan suatu Penetapan.



2. Bahwa mekanisme Penangguhan Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum sebagaimana yang telah diputuskan oleh Tergugat, telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 231 /Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.
- (2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Pasal 3

- (1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
- (2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

Pasal 4

1. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :



- a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. salinan akte pendirian perusahaan;
 - d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
 - e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
 - f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;
2. Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan.
 4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Tata Cara Penangguhan Upah Minimum sebagaimana diuraikan pada poin 2 diatas, maka dapat diketahui siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Penangguhan, kepada siapa permohonan Penangguhan diajukan dan bagaimana syarat-syaratnya yaitu :

- Yang berhak mengajukan permohonan adalah Pengusaha tertentu yang merasa tidak mampu melaksanakan Upah Minimum yang telah ditetapkan;
- Tenggat waktu pengajuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum pada tanggal 01 Januari 2013;
- Harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam proses pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK;
- Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kantor Wilayah Tenaga Kerja Propinsi;
- Gubernur dapat menolak atau menyetujui permohonan penangguhan pelaksanaan UMK tersebut.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Permohonan Penggugat Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 harus dinyatakan ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Penggugat selaku organisasi Pengusaha tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara Tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013;



- Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena sesuai ketentuan harus diajukan kepada Gubernur;
- Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara Tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak dapat diajukan lagi karena sudah lewat waktu (daluarsa);
- Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara Tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak didasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

4. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi Keputusan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Disamping itu Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara yang dimohonkan Penggugat sangat terkait dengan kepentingan umum, dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan gejolak/demo sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu Permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :



Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBYEK PERKARA : -----

Menolak Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya. -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 telah diajukan permohonan tertulis dari Perwakilan :

1. **FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI KABUPATEN BINTAN)** yang diwakili oleh **Drs. T. SIANTURI** (KETUA DPC. FKUI SBSI KABUPATEN



BINTAN) dan **HARJO WALUYO** (SEKRETARIS DPC. FKUI SBSI KABUPATEN BINTAN) ; -----

2. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MASIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC. FSP LEM SPSI KABUPATEN BINTAN)** yang diwakili oleh **SUARLI SITUMORANG** (KETUA DPC. FSP LEM SPSI KABUPATEN BINTAN) dan **JERRY EFRANTO** (SEKRETARIS FSP LEM SPSI KABUPATEN BINTAN) ; -----

3. **SERIKAT PEKERJA ELEKTRONIK - ELEKTRIK FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPEE FSPMI KABUPATEN BINTAN)** yang diwakili oleh **PARLINDUNGAN SARENGAT** (KETUA SPEE FSPMI KABUPATEN BINTAN) dan **INDRA WIDIANTO** (SEKRETARIS SPEE FSPMI KABUPATEN BINTAN) yang dikuasakan kepada **YADI MULYADI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor **NYK & PARTNERS** yang beralamat di Ruko Panbil Blok C No.3 LT.II Muka Kuning 29433 Kota Batam, selaku calon pihak ketiga yang masing-masing pada pokoknya menyatakan berkepentingan dan ingin menjadi pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 21 Maret 2013 seperti tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan masing-masing calon Pihak ketiga tersebut, pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon Intervensi ;-----
2. Menyatakan :-----



- **FEDERASI KONTRUKSI, UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI KABUPATEN BINTAN)**

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** dalam perkara No. 03/G/2013/PTUN-TPI;-----

- **FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC FSP LEM SPSI KABUPATEN BINTAN)** sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**

dalam perkara No. 03/G/2013/PTUN-TPI;-----

- **SERIKAT PEKERJA ELEKTRONIK - ELEKTRIK FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPEE-FSPMI KABUPATEN BINTAN)**, sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** dalam

perkara No. 03/G/2013/PTUN-TPI;-----

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara No. 03/G/2013/PTUN-TPI; -----

4. Menyatakan biaya perkara diperhitungkan bersama dengan Putusan Akhir ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan tanggapannya (Jawaban) pada persidangan tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi -----

1. Bahwa pasal 88 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 mengatakan setiap pekerja dan buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia; -----
2. Bahwa Keputusan Gubernur Propinsi Kepulauan Riau Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan tahun 2013 telah memenuhi proses yang berlaku, dengan mempertimbangkan kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bintan. -----



2. Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 ; -----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya mengatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan tanggapannya (Jawaban) secara lisan pada persidangan tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Jawaban; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan tanggapannya (Jawaban) pada persidangan tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II intervensi 3 menyatakan tetap pada dalil –dalil eksepsi dan dalil-dalil jawaban Tergugat Nomor 019/J/KH-MA-R/III/13 tanggal 14 Maret 2013; -----
- Bahwa segala dalil-dalil yang sudah disebut dalam eksepsi dan jawaban terdahulu dianggap telah diulangi dan termuat dalam risalah duplik ini ; -----
- Bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi 3 dengan tegas menolak seluruh dalil-dahl Gugatan dan dalil-dalil replik Penggugat; -----

Dalam Eksepsi -----

A. Eksepsi tentang surat Keputusan Tergugat bukan Objek sengketa TUN.

1. Bahwa Tergugat II intervensi 3 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan replik dalam eksepsi Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4



halaman 2 sampai dengan halaman 6, karena Penggugat telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum ; -----

2. Bahwa telah terungkap sebagaimana fakta yang menjadi Objek perkara sengketa Keputusan Gubernur Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan tersebut dikeluarkan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten Bintan tahun 2013 ditujukan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 0 tahun sampai dengan 1 tahun, artinya dalam hal ini Keputusan Gubernur Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2013 berlaku bagi pekerja/buruh di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang notabene adalah untuk Khalayak Umum; -----
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian pada angka 3 telah dengan jelas bahwa Keputusan Gubernur Nomor 750 tahun 2012 bukan ditujukan kepada individu masing-masing pekerja akan tetapi berlaku bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya 0 tahun sampai dengan 1 tahun dan sifatnya berupa peraturan umum/regelling yang sama sekali tidak ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum, maka hal ini tidak memenuhi unsur Individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah dalam menafsirkan tentang Objek sengketa perkara 03/G/2013/PTUN.TPI yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur Individual untuk itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
- B. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara a quo. -----
1. Bahwa berdasarkan replik Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 6 dan 7 telah terungkap fakta bahwa benar gugatan Penggugat bukan merupakan Objek sengketa TUN, dengan alasan sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria Individual dan jawaban Tergugat dalam eksepsi angka 1 sampai dengan 3, halaman 3 yang mana telah benar eksepsi Tergugat dimana letak keabsahannya telah terurai sebagaimana penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986; -----
2. Bahwa yang dimaksud dengan Objek TUN sangatlah jelas di tujukan kepada Pribadi (Individual) atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh Kebijakan Tata Usaha Negara sebagaimana pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dan berdasarkan fakta Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 merupakan putusan yang ditujukan kepada Pekerja/buruh yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, artinya Keputusan tersebut bersifat menyeluruh bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya 0 tahun sampai dengan 1 tahun; -----
3. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka berdasarkan penerapan aturan hukum dan prinsip kepentingan beracara (process doelmatigheid), maka jelas dan terang gugatan Penggugat adalah bukan merupakan Objek sengketa TUN, untuk itu Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia



yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan gugatan
Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard).

C. Eksepsi tentang para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing mengajukan
Gugatan. -----

1. Bahwa dalam sengketa TUN telah jelas dan terang disebutkan Objek dan Subjeknya, dimana yang berhak untuk mengajukan gugatan atas kebijakan Tata Usaha Negara adalah Orang atau badan hukum perdata sebagaimana pada uraian pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986; -----
2. Bahwa sebagaimana diketahui yang mengeluarkan Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintang adalah Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan apabila orang atau Badan hukum perdata sebagaimana pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berhak untuk melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa berdasarkan fakta Penggugat adalah merupakan perwakilan/wadah dan Organisasi para Pengusaha (APINDO) Kabupaten Bintang yang tak lain adalah hanya sebuah Organisasi kemasyarakatan dimana kedudukannya bukan merupakan perwakilan dari suatu badan hukum perdata sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986; -----
4. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka sangat jelas dan terang gugatan Penggugat diajukan bukan atas nama orang atau badan hukum perdata sebagaimana pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986



tentanag Peradilan Tata Usaha Negara jo pawl butir 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, untuk itu Tergugat.' In I ensi mohon kepada Majleis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 tetap pads dalil-dalil sebagaimana dikemukakan pada Jawaban awal Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dalam Pokok Perkara yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa sebagaimana replik Penggugat pads angka 3 halaman 9 sampai dengan halaman 10, menguraikan tentang jawaban Tergugat mengenai kapasitas/Legal Standing Penggugat dan Objek perkara yang tidak memenuhi kriteria individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009, maka hal ini akan dijabarkan kembali oleh Tergugat II Intervensi 3, dimana berdasarkan pasal tersebut diatas telah jelas bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tata Usaha Negara adalah Orang atau Badan Hukum Perdata, dimana dalam kenyataannya Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan sepanjang mengenai Upah Minimum Kabupaten Bintan tidak menunjuk atau ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata tertentu sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan tata Usaha Negara yang bersifat umum ; -----

halaman 45 dari 70 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena Objek gugatan aqua merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo masuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum". -----
4. Bahwa sebagaimana fakta juga keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 bukan merupakan suatu Objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak ditujukan kepada Orang atau badan hukum tertentu, artinya Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tidak memenuhi sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu tidak memenuhi kriteria Individual;
5. Bahwa berdasarkan replik Penggugat pada angka 4 halaman 10 dan 11, Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil dalil Penggugat dengan dasar bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat telah benar dan terang, dimana Keputusan Tergugat tidak menyalahi aturan sebagaimana PER 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Kep.226/MEN/2000, dan telah dijabarkan secara detil tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengambil kebijakan tentang putusnya, maka untuk itu sah demi hukum Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 telah memenuhi unsur sebagaimana PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Kep.226/MEN/2000; -----
6. Bahwa sebagaimana replik Penggugat pada angka 5 halaman 12 dan 13, Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil-dalil Penggugat dengan dasar bahwa telah terungkap bahwa benar Tergugat telah menguraikan pada angka 8

halaman 46 dari 70 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 7 sampai dengan 9 dalam jawabannya, sehingga cukup jelas dan terang dimana Tergugat sebelum menetapkan keputusannya telah mempertimbangkan sebagaimana usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan dan telah pula mengacu pada pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Keputusan Hidup Layak, artinya keputusan Tergugat bukan merupakan keputusan yang terburu-buru sebagaimana uraian replik Penggugat; -----

7. Bahwa sebagaimana replik Penggugat pada angka 6 halaman 13 dan 14, Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil-dalil Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sangat matang apa yang akan dituangkan dalam Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 sehingga dengan lahirnya keputusan tersebut tidak menimbulkan suatu dampak yang dapat merugikan antara pekerja dan pengusaha di Kabupaten Bintan dan berdasarkan fakta telah pula sebagian besar Perusahaan telah membayarkan Upah kepada para Pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Bintan sesuai dengan Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 dan bahkan telah disepakati bersama melalui Serikat Pekerja/Buruh dalam melakukan penetapan Upah Sundulan bagi pekerja/buruh yang diatas 1(satu) tahun masa kerjanya, artinya dalam konteks Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tidak masalah bagi perusahaan-perusahaan diluar anggota Apindo Kabupaten Bintan; segala aturan yang berlaku dalam apa yang Penggugat paparkan pada replik ini hanya merupakan asumsi pribadi Penggugat saja yang masih harus dikaji dan dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan bukan merupakan fakta hukum yang didukung dengan landasan yuridis serta kajian Akademik yang sudah terbukti dan teruji



kebenaran dan keabsahannya. Bahwa bilamana Penggugat ingin memaparkan kejadian yang sebenarnya sebagai bukti dipersidangan yang mulia ini, maka sebagaimana prinsip hukum acara Perdata: "Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya", demi hukum Penggugat harus membuktikan semua dalil-dalil yang di kemukakan dalam gugatan Penggugat dengan tentunya didukung kajian yuridis dan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya, karena sampai dengan saat inipun belum pernah terjadi dan terbukti apa yang menjadi asumsi Penggugat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Maka akan menjadi bahan yang perlu dilakukan peninjauan ulang atas gugatan Penggugat dalam memohon penangguhan dan atau penundaan Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012, agar lebih komprehensif dan dapat menjadi sebuah pemahaman baru bagi Penggugat sebelum melakukan Gugatan TUN tentunya; -----

8. Bahwa sebagaimana replik Penggugat DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA pada angka 1 dan 2 halaman 14 dan 15, Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil-dalil Penggugat dengan dasar bahwa permohonan Penggugat mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tidak diatur dalam Undang-undang dan peraturan lain mengenai permohonan Penggugat tersebut, karena yang diatur dalam Keputusan Menteri hanya tentang Penangguhan sebagaimana dalam Kep. 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dan permohonannya pun mempunyai batas waktu dan diajukan kepada Gubernur melalui instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Propinsi di wilayah masing-masing kedudukan Para pihak tentunya, Maka berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi 3 diatas telah dengan jelas dan gamblang apa yang menjadi



dasar Permohonan Penggugat tentang Penundaan Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tidak dapat dikabulkan dengan alasan sebagaimana uraian diatas, maka untuk itu mohon dengan segala hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Penundaan Keputusan Nomor 750 tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaara). -----

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dari eksepsi dan jawaban serta duplik para Tergugat, ternyata seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat telah dapat dipatahkan, sehingga sepatutnyalah bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan demi hukum menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA. -----

Menolak permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara yang dimohonkan oleh Penggugat. -----

II. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menolak permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. -----

III. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 28 Maret 2013. Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.25. Bukti surat-surat tersebut *telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapny sebagai berikut* : -----

1. Bukti P.1 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----
2. Bukti P.2 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-01/MEN/1999 TAHUN 1999; -----
3. Bukti P.3 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-226/MEN/2000 TAHUN 2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum; -----
4. Bukti P.4 : Surat persiapan pembahasan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Tahun 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P.5 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 750 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P.6 : Pemberitahuan oleh Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Koran Batampos pada tanggal 4 Desember 2012 tentang Ketidaksanggupan membayar Upah



- Minimum (sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P.7 : Pemberitahuan oleh Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Koran Tribun Batam pada tanggal 4 Desember 2012 tentang Ketidaksanggupan membayar Upah Minimum (sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P.8 : Surat Penangguhan atas Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2013 oleh PT CCI Bintan, tanggal 11 Desember 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P.9 : Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia (asli); -----
10. Bukti P.10 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 033/SK-DPN/X/09 tentang Pengukuhan Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi Apindo Kepulauan Riau Masa Bakti 2009 – 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P.11 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 015/DPP-APINDO/KEPRI/XI/2009 Tentang Pengukuhan Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Kabupaten /Kota Apindo Kabupaten Bintan Masa Bakti 2009-2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P.12 : Intruksi Nomor : SKEP/001/DPH/III/1993 Tentang mekanisme kerja antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia; -----
13. Bukti P.13 : Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/019/DP/III/2004 tentang Pengakreditasi Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai Wakil Kamar dagang dan Industri



dalam Kelembagaan hubungan Industrial Tahun 2004 – 2005 (foto copy); -----

14. Bukti P.14 : Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/104/DP/IX/2006 tentang Penugasan Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai Wakil Kamar Dagang dan Industri Khusus dalam Lingkup Kelembagaan hubungan Industrial untuk masa bakti 200 – 2008 (foto copy); -----

15. Bukti P.15 : Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara 2004 (foto copy dari buku);-----

16. Bukti P.16 : Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara menunda berlakunya Keputusan Pemerintah (foto copy dari buku) ; -----

17. Bukti P.17 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Presiden Republik Indonesia (foto copy dari buku) ; -----

18. Bukti P.18 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-03/MEN/I/2005 Tentang Tata cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional (foto copy dari buku) ; -----

19. Bukti P.19 : Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Masa Bakti 2011 – 2014 (foto copy); -----

20. Bukti P.20 : Keputusan Bupati Bintan Nomor : 50/I/2012 Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 376/VIII/2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Masa Bakti 2011 – 2014 (foto copy) ; -----

21. Bukti P-21 : Notulen Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Tahun



2012 (foto copy)

22. Bukti P-22 : Usulan Penetapan UMK Bintang Tahun 2013 (foto copy) ; -----

23. Bukti P-23 : Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintang Tahun 2013 (foto copy) ; -----

24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak (dari internet) ; -----

25. Bukti P-25 : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau No.751/11/21/Th.VII, 5 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.21. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 750 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintang Tahun 2013 (sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T.2 : Surat Tugas Nomor 258/KdhKepri,127/11.12 dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tanggal 19 November 2012 (sesuai dengan asli); -----

3. Bukti T.3 : Berita Acara Kesepakatan Bersana tentang Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 (sesuai dengan asli) tanggal 29 November 2012; -----

4. Bukti T.4 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau pada Hari Kamis tanggal 29 November 2012 (sesuai dengan asli); -----

halaman 53 dari 70 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T.5 : Surat dari Bupati Bintan Kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61/Disnaker/776.a tanggal 03 desember 2012 Perihal usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T.6 : Surat dari Bupati Bintan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Nomor : 561/Disnaker/768 Tanggal 27 November 2012
7. Bukti T-7 : Berita Acara Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 tanggal 19 November 2012 (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T- 8a : Notulen Hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Tahun 2013 dan daftar hadir rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan , tanggal 19 November 2012 (sesuai dengan asli); -----
- Bukti T- 8b : Notulen Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Tahun 2013 dan daftar hadir rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan , tanggal 13 November 2012 (sesuai dengan asli); -----
- Bukti T-8c : Notulen Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Tahun 2013 dan daftar hadir rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan , tanggal 9 November 2012 (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Bintan Nomor : 50/I/2012 Tanggal 31 Januari 2013 Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Bintan Nomor : 376/VIII/2011 Tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Masa Bakti 2011 – 2014 (sesuai dengan asli) ; -----



- 10 Bukti T-10 : Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang Masa Bakti 2011 – 2014 (sesuai dengan asli) ; -----
- 11 Bukti T-11 : Surat Gubernur Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 190/Kdh Kepri.561/9.12 tanggal 10 September 2012, Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
- 12 Bukti T-12 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----
- 13 Bukti T-13 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ; -----
- 14 Bukti T-14 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : peraturan-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum; -----
- 15 Bukti T-15 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Keputusan-226/MEN/2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : peraturan-01/MEN/ 1999 Tentang Upah Minimum.
- 16 Bukti T-16 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Keputusan.231/MEN/2003 Tentang : Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ; -----
- 17 Bukti T-17 : Surat Bupati No 561/Disnaker/752 Tanggal 19 November 2012 Tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintang Tahun 2013.(sesuai dengan asli) -----
- 18 Bukti T-18 : Surat Dewan Pengupahan Pemerintah Kabupaten Bintang Nomor 560/TK.III/355 Tanggal 5 November 2012 Perihal



Undangan Pembahasan UMK Kabupaten Bintan Tahun 2013

(sesuai dengan asli). -----

19 Bukti T-19 : Surat Dewan Pengupahan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor 560/TK.III/360 Tanggal 9 November 2012 Perihal Undangan Pembahasan UMK Kabupaten Bintan Tahun 2013
.(sesuai dengan asli). -----

20 Bukti T-20 : Surat Dewan Pengupahan Pemerintah Kabupaten Bintan nomor 560/TK.III/363 Tanggal 9 November 2012 Perihal Undangan Pembahasan UMK Kabupaten Bintan Tahun 2013
.(sesuai dengan asli). -----

21 Bukti T-21 : Putusan Nomor 130/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 21 Desember 2011 (hasil download Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) . -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.2.1 sampai dengan T.II.Int.2.7. Bukti surat-surat tersebut *telah dicocokkan dengan aslinya* yang selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int.2.1 : Kenaikan gaji Nomor. 087/HR/A&One/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.II.Int.2.2 : Kenaikan tahunan PT.CCI Bintan Tanggal 31 Januari 2013 (sesuai dengan asli); -----



3. Bukti T.II.Int.2.3 : Bukti Pembayaran Gaji atas nama Sartika Uli Siburian pada bulan Februari 2013 oleh PT Pepper+Fuchs Bintan (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T.II.Int.2.4 : Bukti Pembayaran Gaji atas nama Dio Sepriyantino P pada bulan Januari tahun 2013 oleh PT. A AND ONE PRECISION ENGINEERING INDONESIA BINTAN (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T.II.Int.2.5 : Bukti Pembayaran Gaji atas nama Anita Sihite pada bulan Februari tahun 2013 oleh PT PERTAMA PRECISION BINTAN (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T.II.Int.2.6 : Bukti Pembayaran Gaji atas nama Yeremias Dominggus Sopamena pada bulan Februari tahun 2013 oleh PT ESCO BINTAN (sesuai dengan asli);; -----
7. Bukti T.II.Int.2.7 : Bukti Pembayaran Gaji atas nama Intan Kr Simbolon pada bulan Februari tahun 2013 oleh PT CCI BINTAN (asli) ;--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.3.1 sampai dengan T.II.Int.3.5. Bukti surat-surat tersebut *telah dicocokkan dengan aslinya* yang selengkapya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.3.1 : Bukti Pembayaran (Slip Gaji) atas nama Umi Nur Aida R pada bulan Januari 2013 oleh PT Yoshikawa Electronics Bintan (foto copy sama dengan asli) ;-----
2. Bukti T.II.Int.3.2 : Bukti Pembayaran (Slip Gaji) atas nama Erni Apriyani, pada bulan Januari 2013 oleh PT AMC Bintan (foto copy sama dengan asli) ;-----



3. Bukti T.II.Int.3.3 : Bukti Pembayaran (Slip Gaji) atas nama Fitria pada bulan Januari 2013 oleh PT AMC Bintan (foto copy sama dengan asli) ; -----
4. Bukti T.II.Int.3.4 : Surat Keterangan Kenaikan Gaji Nomor 105/HR/A&One/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 (foto copy sama dengan asli) lampiran Bukti Pembayaran (Slip Gaji) atas nama Robianto pada bulan Januari 2013 oleh PT A And One Precision Engginering Indonesia (foto copy sama dengan asli) ; -----
5. Bukti T.II.Int.3.5 : Surat Keterangan Kenaikan Gaji Nomor 111/HRA&One/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 (foto copy sama dengan asli) lampiran Bukti Pembayaran (Slip Gaji) atas nama Tumpal Halomoan Sinaga pada bulan Januari 2013 oleh PT A And One Precision Engginering Indonesia (foto copy sama dengan asli) -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat dalam sengketa ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **DARSONO** ; -----

Saksi menyatakan : -----

- Bahwa di Dewan Pengupahan sudah 3 tahun mulai 2011 - 2014 ; -----
- Bahwa tugas Dewan Pengupahan melakukan survey kebutuhan hidup layak diberbagai Kecamatan yang hasilnya dirapatkan untuk menentukan besaran UMK ; -----



- Bahwa unsur Dewan Pengupahan terdiri atas : Serikat Pekerja, Pengusaha, akademisi dan pemerintah ; -----
- Bahwa rapat terakhir Dewan Pengupahan untuk menentukan UMK tanggal 19 Nopember 2013 ; -----
- Bahwa dari 19 orang yang hadir tidak ada kesepakatan sehingga diusulkan semua dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu Rp. 1.647.000 sampai dengan 1.985.000 kepada Bupati untuk diteruskan ke Gubernur guna ditetapkan UMK ; -----
- Bahwa Rapat tanggal 27 Nopember 2012 saksi selaku anggota Dewan Pengupahan tidak diundang ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Dewan Pengupahan terhadap surat usulan Wakil Bupati mengenai besaran UMK ; -----
- Bahwa tidak tahu proses selanjutnya dari Bupati ke Gubernur ; -----
- Bahwa UMK yang ditetapkan yaitu Rp. 1.900.000,- masih dibawah kebutuhan hidup layak yang diusulkan Dewan Pengupahan ; -----

2. MANSUR

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa sebagai anggota Dewan Pengupahan sudah 2 periode terakhir 2011 - 2014 ; -----
- Bahwa survey dilakukan ditempat yang telah disepakati yang hasilnya dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan ; -----
- Bahwa ada 8 usulan yang diusulkan ke Bupati yaitu antara Rp.1.650.000,- sampai dengan Rp. 1.900.000-an ; -----
- Bahwa tidak tahu ada rapat tanggal 27 Nopember 2012 ; -----
- Bahwa tidak ada voting dalam rapat tanggal 19 nopember 2012, tetapi semua usulan diteruskan ke Bupati ; -----



- Bahwa hasil survey kebutuhan hidup layak merupakan indikator UMK ;-----
- Bahwa diprioritaskan untuk karyawan dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa kebutuhan hidup layak di survei tiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya bervariasi ;-----
- Bahwa penetapan Rp.1.900.000,- sesuai KHL; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas sengketa yang sedang diperiksa, Pengadilan telah menghadirkan seorang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut :-----

TAGOR NAPITUPULU, Msi

Saksi menyatakan : -----

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sejak 5 Oktober 2010 sampai sekarang ;-----
- Bahwa unsure dewan Pengupahan terdiri dari Tripartid, professional, akademisi ;-----
- Bahwa proses UMK dimulai dari pengajuan KHL kota/kabupaten dan dirapatkan, hasilnya dilaporkan dengan ditandatangani oleh Dewan Pengupahan kota/kabupaten untuk diusulkan kepada Gubernur guna menentukan kebijakan melalui Dewan Pengupahan provinsi ;-----
- Bahwa usulan KHL Dewan Pengupahan Kab. Bintan Rp. 1.985.000,- ditetapkan Rp. 1.900.000,- masih dibawah KHL Kab. Bintan dan tersebut juga tidak menyalahi aturan yang ada ;-----



- Bahwa surat Bupati Bintan (bukti T.5) mencabut surat yang terdahulu (bukti T.6) ; -----
- Bahwa surat Bupati (bukti T.5) tidak dilakukan telaah lagi karena sama jumlahnya dengan usulan yang terdahulu (bukti T.6) sehingga langsung diteruskan ke Gubernur untuk dimohonkan kebijakan penetapan UMK dan bias saja terjadi sepanjang tidak menyalahi peraturan yang ada ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 02 Mei 2013, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak mengajukan kesimpulan dan Penggugat mengajukan kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 02 Mei 2013, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan pembuktian pemeriksaan perkara ini berpedoman pada pasal 100 jo. pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 (bukti P-5 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Bintan, yang diwakili oleh Jamin Hidayat selaku Ketua DPK Apindo Bintan masa bakti 2009-2014 (bukti P-11), dan sesuai pasal 15 angka 3 huruf c Anggaran Dasar Apindo yang berbunyi: "Wewenang Dewan Pengurus Kota/Kabupaten mewakili organisasi Apindo tingkat Kota/Kabupaten baik keluar maupun kedalam organisasi" ; -----

Menimbang, bahwa DPK Apindo telah diterima keberadaannya oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten di seluruh tanah air, yang mewakili para pengusaha dan terlibat dalam rapat/pertemuan/perundingan antara Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha (Tripartit) diantaranya dalam struktur anggota Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Presiden RI Nomor: 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Dengan demikian DPK Apindo Bintan mempunyai kedudukan berupa persekutuan/badan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 dalam Menimbang huruf (a) berbunyi : "untuk melaksanakan lampiran N Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sub Bidang Ketenagakerjaan, Sub Bidang 6, Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,



Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Maka Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Gubernur” (bukti P-5 = T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat 3 berbunyi : “upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota” (bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas jika dihubungkan dengan bukti T-2 dan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 26 huruf g, maka menurut Pengadilan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Tergugat karena Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintang tahun 2013 yang ditetapkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur perundang-undangan, dan kenaikan besaran UMK tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan UMK Kabupaten tahun 2012 sehingga memberatkan para pengusaha yang tergabung dalam DPK Apindo Kabupaten Bintang ; -----

Menimbang, bahwa dari alasan Penggugat tersebut diatas sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, maka menurut Pengadilan bahwa Penggugat kepentingannya sebagai para pengusaha di Kabupaten Bintang merasa dirugikan dengan dinaikannya UMK Bintang tahun 2013 yang diberlakukan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, karena kenaikan UMK tersebut telah memberatkan pengusaha di Kabupaten Bintang. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagaimana disyaratkan



oleh pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 03 Desember 2012, dan objek sengketa tersebut digugat oleh Penggugat dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 6 Pebruari 2013. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 14 Maret 2013, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan dupliknya tanggal 28 Maret 2013 ; -

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Nomor: 03/G/2013/PTUN-Tpi. tanggal 21 Maret 2013, telah dinyatakan bahwa: -----

- Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI Kabupaten Bintan) sebagai Tergugat II Intervensi 1 ; -----
- Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bintan) sebagai Tergugat II Intervensi 2 ; -----
- Serikat Pekerja Elektronik-Elektrik Federasi Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI Kabupaten Bintan) sebagai Tergugat II Intervensi 3 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan repliknya tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan jawabannya/tanggapannya dipersidangan tanggal 28 Maret 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan jawabannya secara tertulis namun secara lisan dipersidangan tanggal 28 Maret 2013 menyatakan sependapat dengan Jawaban Tergugat ; -----



Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan eksepsi. Oleh karenanya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 oleh Pengadilan dikelompokan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Surat Keputusan Tergugat bukan objek sengketa Tata Usaha Negara ; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----
3. Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tersebut diatas Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsure sifat individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga termasuk keputusan yang bersifat peraturan umum/regeling. Oleh karena dalam Diktum butir Kedua objek sengketa, menyatakan bahwa: "Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 dan Upah Minimum berdasarkan Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya" ; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau berupa kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013 untuk pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, yang menimbulkan adanya hak untuk menerima kenaikan upah pekerja dan adanya kewajiban pengusaha untuk membayar kenaikan upah pekerja tersebut, yang berlakunya tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada perusahaan atau pekerja tertentu, nama dan alamatnya, sehingga tidak ada rincian yang jelas mengenai subjek yang dituju, maka keputusan objek sengketa tidak bersifat individual, sehingga tidak memenuhi salah satu atau kriteria sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian objek sengketa pengaturannya bersifat umum sehingga tidak termasuk dalam pengertian sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tersebut dalam mempertimbangkan perkara ini telah sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam: -----

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 130/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Desember 2011, dalam perkara antara Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kota Tangerang melawan Gubernur Banten, dalam pertimbangannya berbunyi: “mencermati isi dan jangkauan berlakunya keputusan inlitis yakni mengatur mengenai upah minimum dalam wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan itu akan mengikat perusahaan-perusahaan



penyedia tenaga kerja serta mengikat para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang tersebar di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten. Dalam keputusan tersebut tidak dibuat suatu rincian mengenai perusahaan mana saja dan buruh perusahaan mana saja yang terikat dengan keputusan itu. Tidak adanya rincian yang jelas mengenai subjek yang dituju keputusan, menunjukkan belum terlihat sifat individualnya keputusan aquo. Hal itu juga berarti bahwa keputusan itu akan mengikat terhadap semua perusahaan dan para buruh yang sudah ada maupun yang akan ada selama keputusan in litis berlaku. Dengan tidak jelasnya subjek maupun intensitas jangkauan berlakunya keputusan in litis, maka jangkauan berlakunya bersifat umum dan tidak bersifat individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009” ;

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Mei 2012, dalam perkara antara Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kabupaten Bekasi melawan Gubernur Jawa Barat, dalam pertimbangannya berbunyi: “bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 November 2011 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Banding ditujukan untuk seluruh pekerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan tidak ditujukan kepada pekerja tertentu, nama maupun alamatnya. Karena itu Keputusan tersebut ditujukan kepada pekerja secara umum untuk Kabupaten/Kota se-Jawa Barat” ;-----

Pertimbangan selanjutnya: “bahwa karena Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat (Tergugat) tersebut diatas ditujukan kepada para pekerja secara umum di Kabupaten/Kota Jawa Barat, menurut pendapat Majelis Hakim Banding merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang bersifat umum dan tidak bersifat individual” ; -----



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 beralasan dan berdasarkan hukum maka eksepsinya sudah seyogyanya secara hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 telah diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka sudah seyogyanya gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan (petitum) dalam Gugatan Penggugat yang berisi permohonan agar Pengadilan menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 750 Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013 selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan karena alat bukti tersebut tidak relevan



untuk dipertimbangkan lagi namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 327.000,-
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013, oleh **TEDI ROMYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H.**, dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan



tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi 3 ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

FILDY, S.H.

TEDI ROMYADI, S.H.

d.t.o

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG SUGI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	12.000,-

- _____ +

J u m l a h Rp. 327.000,-
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)